



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisumarto, H. (2020). *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*. Jakarta: akademia pressindo.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967*, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Asikin zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- C.S.T. Kansil, (2023) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta
- Darmadi Duriyanto, S. d. (2021). *Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia utama.
- Ermansyah Djaja,(2020), *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Sinar Grafika: Jakarta.
- Gatot Supramono(2010), *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten,Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga.
- Hidayah, K. (2022). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press.
- Ishaq.(2020) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad Djumhana(2003), *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya: Bandung.
- Noviyanti, T. &. (2021). *Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah. Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah*.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon.(1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki.(2008) *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Pipin Syarifin, (2020) Deda Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Alumni:Bandung.

Rachmadi Usman,(2023) *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni: Bandung.

Rahmi Jened. (2021) *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Interasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,

Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Sudaryat, Sudjana, & Rika Ratna Permata,(2022) *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku* Bandung, Oase Media.

Sudargo Gautama,(2021) *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sudikno Martokusumo, (2005) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Suryatin,(2021), *Hukum Dagang I dan II*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tim Lindsey,(2022) *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Young, D. (1994). *Passing off the Law and Practice relating to the Immitation of Goods Bussinesss and Professions, Third Edition*. London.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Cucu Sumiati dan Yoyo Arifardhani,(2021), “*Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad*



Hak Cipta melindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (First To File) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Nomor 20 Tahun 2016 (Study Kasus Putusan Nomor 41/Pd,)” Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan 1, no. 1.

Semaun, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Diktum*, 108.

Sri Mulyani. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12., No. 3.,(2012), h. 1.

Nur Hidayati, (2021) “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar,” *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 11, no. 180.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Penjelasan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Putusan pengadilan Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan (kasus MS Glow v. PS Glow).

Pemerintah Pusat. “Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>

D. Website

https://www.kompasiana.com/andidwiryanto/620fe14651d76471ad402f76/data/digitalindonesia-tahun-2022?page=2&page_images=3, diakses, Tanggal 17 September 2024

<https://www.idxchannel.com/economics/ekonomi-pulih-pertumbuhan-e-commerce-tembus-40-persen-di-2021>, diakses Tanggal 18 September



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

2024

<https://www.wipo.int/copyright/en/>, diakses, Tanggal 18 September 2024

KOMPAS.com, *Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow*, 10 Juni 2025, 08:30 WIB , penulis: Kontributor Malang dan Batu, Nugraha Perdana, Editor: Pythag Kurniati.

World economic forum. (2018). *The future of jobs report 2018*. Retrieved juni 4, 2025, from world economic forum: <https://www.weforum.org/reports/reader-the-future-of-jobs-report-2018/in-full>

